



**PENETAPAN**

Nomor : 06/Pdt.P/2020/PN Sdr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

**MARIANA**, Tempat/tanggal lahir Salobompong, 12 Desember 1984, umur 35 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Dusun I Masing RT.003/RW.003 Desa Talumae Kecamatan Watang Sidenreng Kab. Sidrap ;

**Selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON ;**

Dalam persidangan ini Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukum/Advokat yakni Hamidah T., S.Pd., S.H. yang beralamat dan berkantor di Jalan Mojong Lorang 4 No.3 kelurahan Mojong, kecamatan Watang Sidenreng, kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No.12/S.K/I/2020/PN Sdr tanggal 15 Januari 2020 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang bahwa pemohon dengan Surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2020, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tertanggal 17 Januari 2020, dengan Register No. 6/Pdt.P/2020/PN Sdr, dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berupa Penetapan Permohonan Penyesuaian Nama, Tempat, Tanggal dan Tahun Kelahiran dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Boidata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK : 7314085212840002, tanggal 26 November 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Sdr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera nama Pemohon **MARIANA**, tempat lahir di Salobompong, 12 Desember 1984;

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7314-LT-02082017-0056 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon **MARIANA**, tempat lahir di Salobompong, 12 Desember 1984 Anak Kesatu Perempuan dari Ayah Lawenna dan Ibu Singnyong;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 7314080208170002, tanggal 02 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon **MARIANA**, tempat lahir di Salobompong, 12 Desember 1984 Anak dari Ayah bernama Lawenna dan Ibu bernama Singnyong;
- Bahwa dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomor registrasi pendaftaran 092231911937 yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 03 Agustus 2009 tertera Nama Pemohon adalah MARIANA, anak dari Ayah Kandung bernama LAWENNA, lahir Salobompong, 12 Desember 1984;
- Bahwa dalam bukti Setoran Awal BPIH Nomor Porsi 2300106895 yang diterbitkan oleh Kantor Bank BNI Cabang Sidenreng Rappang, tertera nama Pemohon adalah MARIANA BINTI LAWENNA tempat lahir, Salobompong 12 Desember 1984;
- Bahwa dalam Paspor Nomor AT962163 yang dikeluarkan oleh Kantor Konsulat Republik Indonesia Tawau Sabah Malaysia pada tanggal 07 Februari 2017 tertera nama Pemohon adalah **SITI MARIANA BINTI MENNA** kewarganegaraan Indonesia Lahir di **SIDRAP, 24 DESEMBER 1980** dan benar bahwa Paspor tersebut telah digunakan oleh Pemohon saat bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di wilayah hukum Tawau, Sabah Malaysia;
- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan Nama, serta ketidaksesuaian Tempat, Tanggal dan Tahun kelahiran antara yang tercantum pada identitas kependudukan Pemohon dengan yang tertera pada Paspor milik Pemohon, maka demi kepentingan persuratan maupun administrasi kependudukan bagi Pemohon dan untuk keperluan keberangkatan Ibadah Haji, maka Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perubahan Nama serta penyesuaian Tempat, Tanggal dan Tahun Kelahiran yang tertera pada Paspor **SITI MARIANA BINTI MENNA** lahir di **SIDRAP 24 DESEMBER**

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1980**, dirubah dan disesuaikan menjadi **MARIANA BINTI LAWENNA** lahir di **SALOBOMPONG, 12 DESEMBER 1984** sebagaimana tercantum pada identitas kependudukan Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dapat memeriksa dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- Menyatakan bahwa nama **SITI MARIANA BINTI MENNA** lahir di **SIDRAP 24 DESEMBER 1980** yang tertera pada Paspor Nomor AT962163, dirubah dan disesuaikan menjadi **MARIANA BINTI LAWENNA** lahir di **SALOBOMPONG, 12 DESEMBER 1984** sebagaimana tercatat dalam Identitas Kependudukan Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Memerintahkan pada pemohon untuk menyampaikan kepada Kantor Imigrasi setempat untuk mengubah, menyesuaikan dan mencatat segala sesuatunya mengenai perubahan identitas pemohon setelah adanya penetapan ini;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang Pemohon sendiri berdasarkan relaas panggilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314-LT-02082017-0056 atas nama MARIANA lahir di Salobompong tanggal 12 Desember 1984.....**diberi tanda P-1 ;**
2. Foto Copy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama MARIANA lahir di Salobompong tanggal 12 Desember 1984.....**diberi tanda P-2 ;**
3. Foto Copy Kartu Keluarga No.7314080208170002 atas nama kepala keluarga MARIANA.....**diberi tanda P-3 ;**
4. Foto Copy Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Nomor Porsi 2300106895 atas nama MARIANA lahir di Salobompong tanggal 12 Desember 1984.....**diberi tanda P-4 ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Surat Pendaftaran Pergi Haji No.Reg.Pendaftaran 092231911937 atas nama MARIANA lahir di Salobompong tanggal 12 Desember 1984..... **diberi tanda P-5 ;**

6. Foto Copy Paspor Nomor AT962163 SITI MARIANA Binti MENNA lahir di Sidrap tanggal 24 Desember 1980..... **diberi tanda P-6 ;**

Fotocopy bukti surat P-1 sampai dengan P-6 masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi Materai cukup, sehingga dapat sebagai bukti surat yang sah dalam Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **HASNAWATI Binti MUSTAFA ;**
2. Saksi **RISALINA Binti LACADE ;**

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan serta atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Pemohon dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya telah termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya Penetapan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mohon Penetapan ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Pemohon Mohon untuk penyesuaian nama, tempat, tanggal, dan tahun kelahiran dari Pemohon SITI MARIANA BINTI MENNA tempat lahir di Sidrap tanggal 24 Desember 1984 sebagaimana yang tertera pada fotocopy Paspor (P-6), disesuaikan dengan nama, tempat tanggal dan tahun kelahiran dari Pemohon MARIANA Binti LAWELLA, tempat lahir di Salobompong tanggal 12 Desember 1984 sebagaimana yang tercatat dalam identitas kependudukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang mana didalam peraturan tersebut tidak menjelaskan bahwa perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Untuk Perubahan identitas dalam Paspor, cukup dalam hal terjadi perubahan data identitas pada paspor dapat mengajukan kepada kepala kantor Imigrasi atau pejabat imigrasi ;

Menimbang, bahwa sekalipun didalam peraturan tersebut diatas tidak menjelaskan bahwa perlu adanya Penetapan dari Pengadilan untuk perubahan identitas dalam Paspor, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penetapan tersebut dapat dijadikan sebagai data pendukung untuk kelengkapan administrasi perubahan identitas dalam Paspor untuk mengisi kekosongan Hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 330 KUH Perdata ( BW ) bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-1 s/d P-6 maka pemohon MARIANA Binti LAWENNA, terbukti telah dewasa yang mampu dan telah cakap melakukan tindakan hukum maka pemohon adalah Pemohon yang sah menurut hukum ;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 didapat fakta bahwa Identitas pemohon tertulis atas nama MARIANA, tempat lahir di Salobompong tanggal 12 Desember 1984, akan tetapi identitas nama Pemohon tersebut diatas berbeda dengan bukti fotocopy Paspor (P-6) yang identitasnya adalah atas nama SITI MARIANA Binti MENNA, tempat lahir di Sidrap tanggal 24 Desember 1980 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan saksi Hasnawati Binti Mustafa dan saksi Risalina Binti Lacade yang menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa Pemohon tinggal di Dusun Masing RT.003/ RW.003 Desa Talumae kecamatan Watang Sidenreng kabupaten Sidrap saat berumur 11 (sebelas) tahun kemudian Pemohon tinggal dan sekolah bersama dengan saksi Hasnawati Binti Mustafa saat berusia 14 (empat belas), namun setelah Pemohon lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pemohon meninggalkan kampung halamannya dengan pergi merantau dan ikut bersama orang tua Pemohon di Malaysia karena orang tua Pemohon sudah lama merantau di Malaysia, namun sebelum Pemohon pindah para saksi telah mengenal baik keluarga Pemohon. Bahwa para saksi mengenal Pemohon sejak kecil karena antara Pemohon dan para saksi merupakan sepupu satu kali dengan kata lain orang tua yakni ibu Pemohon dan orang tua yakni bapak para saksi adalah bersaudara kandung, sehingga para saksi mengenal baik orang tua Pemohon. Bahwa Pemohon pernah menggunakan paspor atas nama Siti Mariana Binti

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menna saat Pemohon pergi merantau ke Malaysia (vide P-6), namun Pemohon kembali kekampung halaman karena ibu Pemohon meninggal dunia dan sekarang Pemohon tinggal bersama dengan anak-anak Pemohon sedangkan suami Pemohon masih merantau di Malaysia. Bahwa para saksi sudah lama mengenal Pemohon namun para saksi hanya mengetahui persis data pemohon yaitu mengenai nama pemohon adalah MARIANA, sedangkan tanggal, bulan serta tahun kelahiran Pemohon para saksi tidak ketahui, namun pada saat Pemohon hendak mengurus paspor karena ingin berangkat ke menunaikan ibadah haji, kenyataannya identitas dalam paspor tersebut tidak sesuai lagi dengan identitas kependudukan lainnya serta bukti surat lainnya mengenai Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta dihubungkan keterangan Pemohon tersebut diatas, jika Pemohon yang bernama MARIANA Binti LAWENNA, adalah orang yang sama bernama SITI MARIANA Binti MENNA sebagaimana yang tercantum dalam Paspor tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti-bukti surat P-1 s/d P-6 yang diajukan Pemohon didukung keterangan para saksi serta keterangan Pemohon didapat fakta bahwa memang telah terjadi perbedaan nama dalam paspor dan identitas kependudukan pemohon yakni Mariana Binti Lawenna menjadi Siti Mariana Binti Menna karena pada saat pendataan identitas untuk pembuatan Paspor pihak penyalur tenaga kerja Indonesia melarang menggunakan nama asli sehingga nama Pemohon yang berada didalam Paspor ditambah Siti suatu saat jika ada keluarga Pemohon mudah untuk mencarinya, sedangkan nama belakang Pemohon yakni Menna merupakan nama orang tua Pemohon dimana saat pembuatan Paspor Pemohon lupa nama bapak Pemohon yang seharusnya adalah Lawenna, sedangkan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon berbeda dengan identitas dikependudukan karena saat itu Pemohon belum cukup usia untuk menjadi tenaga kerja sehingga tanggal dan tahun kelahiran Pemohon dimajukan agar mencapai target usia sebagai tenaga kerja di Malaysia yang seharusnya tanggal dan tahun kelahiran Pemohon adalah 12 Desember 1984 bukan 24 Desember 1980. Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di peroleh fakta bahwa tempat kelahiran Pemohon sebenarnya di Salobompong bukan di Sidrap, namun Salobompong merupakan masih wilayah Sidrap (Sidenreng Rappang) karena Sidrap merupakan salah satu kabupaten di propinsi Sulawesi Selatan, sedangkan Salobompong adalah salah satu wilayah terkecil dari Sidrap atau merupakan suatu kelurahan/desa ataupun kecamatan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon, diperoleh fakta bahwa nama orang tua Pemohon adalah LAWENNA (bapak) dan SINGNYONG (ibu) ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data berupa nama, tempat, tanggal, dan tahun kelahiran pemohon adalah benar dan sesuai dengan dalam identitas kependudukan serta bukti surat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut diatas, maka sangatlah jelas Pemohon hanya dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang maka sudah sepatutnya petitum permohonan ini untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa permohonan ini telah dikabulkan sebagian maka Pemohon dibebani untuk membayar ongkos Perkara yang besarnya tercantum dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sepanjang pengurusan paspor ;
2. Menyatakan bahwa nama SITI MARIANA Binti MENNA, tempat lahir di Sidrap, tanggal 24 Desember 1980, *dapat* disesuaikan dengan nama MARIANA Binti LAWENNA, tempat lahir di Salobompong tanggal 12 Desember 1984 sebagaimana tercatat dalam Kutipan akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **28 Januari 2020** dan diucapkan pada hari **dan** tanggal **itu** juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **Firmansyah Irwan, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Sdr*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang, dibantu oleh **Nurcaya, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon yang didampingi Kuasa Hukumnya ;

**PANITERA PENGANTI,**

**HAKIM TERSEBUT,**

**Nucaya, S.H.**

**Firmansyah Irwan, SH.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. Materai	Rp.	6.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Leges	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	106.000,00
(seratus enam ribu Rupiah).		

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Sdr